



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI
LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)
DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa sesuai diktum KETUJUH angka 3 Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 mengenai susunan tim layanan Layanan Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA) yang kemudian disebut sebagai Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara secara hierarki dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - b. Mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - c. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - d. Mengelola Inovasi Layanan Friday Morning Service dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat.
 - e. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional, maupun nasional.
- KETIGA : Tim Sekretariat Inovasi bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada Tim Teknis Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 9 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,
SETDA
Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI
LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA MASYARAKAT (LUNA MAYA)
DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SUKMA) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB			
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM NIP. 19760817 200502 1 010	Kepala Dinas	Pengarah
2.	MARJONO, S.Pd.,M.Si NIP. 19690810 200502 1 010	Sekretaris	Penanggungjawab
II. TIM TEKNIS INOVASI			
3.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P NIP. 19771223 200903 1 003	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	Ketua
4.	MISNAWATI, S.Sos.,MM NIP. 19821020 201101 2 011	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Wakil Ketua
5.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si NIP. 19811127 200603 1 016	Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan	Sekretaris
6.	ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K NIP. 19760314 201001 1 012	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
III. TIM SEKRETARIAT INOVASI			
7.	SUBARKAH, SH.,ST NIP. 19661012 198603 1 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
8.	RAHMAD JUHARDIN, SE.,MM NIP. 19741011 200502 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
9.	WISNA WARDANI SIDIK, SH.,ME NIP. 19870108 201101 2 023	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan SDA	Sekretaris
10.	ASTRI DWI LESTARI NINGSIH, ST NIP. 19840614 201001 2 023	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non SDA	Anggota
11.	JOJON ALI, S.Si NIP. 19810228 201502 1 001	Kepala Seksi Promosi dan Penanaman Modal	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	ASHADI CAHYADI TOGALA, S.Si NIP. 19780629 201001 1 011	Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan & Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
13.	SAMRUDDIN, SH NIP. 19820515 201001 1 016	Bendahara Pengeluaran	Anggota
14.	ABD. KADIR, SH NIP. 19650607 201001 1 001	Analisis Tata Usaha	Anggota
15.	MANSUR, SE NIP. 19720505 200901 1 008	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
16.	ABDUL ROJAK, SE NIP. 19870226 202203 1 004	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	Anggota
17.	HASFAN AMNUR MAHAPUTRA, S.IP NIP. 19900127 202203 1 006	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
18.	JODI NATAKUSUMA, S.A.P NIP. 19990204 202203 1 005	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota
19.	HASRUDDIN BULANDAMA, S.Si NIP. 19830723 201408 1 002	Pengadministrasi Umum	Anggota
20.	PENKHY RENDELANGI, SE NIP. 19800516 200804 1 002	Analisis Tata Usaha	Anggota
21.	ANTASARI, S.Sos NIP. 19810831 201212 1 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
22.	MUSTAMSUL, S.Si.,M.Ap NIP. 19811016 201408 1 002	Staf	Anggota
23.	YAYAN SOEWARNI, S.Pd	Front Office	Anggota
24.	SRI ADENINGSIH TOSEPU, SH	Front Office	Anggota
25.	YUSNIAR, SH	Front Office	Anggota
26.	REZA TASMAN, S.Si	Front Office	Anggota
27.	RIZKY OKTAVIA NURPRATIWY, S.Sos	Front Office	Anggota


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,
SETDA
Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002